



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR – RI, Nusantara I, JL. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090 , Fax. (021) 575 6086



**PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KETAHANAN KELUARGA**

Disampaikan oleh : KH. Bukhori, L.C., M.A.
Nomor Anggota : A-440

***Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua***

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI***
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan***

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Badan Legislasi ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiaikan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Menurut pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keluarga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa Keluarga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga menjadi pondasi utama Ketahanan Nasional. Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi keberadaan suatu bangsa dari kepunahan. Keluarga memegang peranan penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia. Ketahanan Keluarga pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah dan

menyelesaikan masalah-masalah sosial yang semakin marak terjadi di Indonesia, meningkatkan taraf kehidupan bangsa dan negara, serta menciptakan Indonesia yang adil dan beradab. Keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional, sehingga Ketahanan Keluarga menjadi pilar dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Dalam rangka merealisasikan tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat beradab, adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pembangunan nasional harus mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan Ketahanan Keluarga. Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh negara karena kehidupan dan kualitas keluarga merupakan miniatur kehidupan kualitas masyarakat dan rakyat dalam suatu negara. Disamping itu, kehidupan dan kualitas keluarga juga merupakan cerminan budaya dan peradaban suatu bangsa. Pembangunan nasional harus menempatkan keluarga sebagai unit sosial terkecil, institusi utama dan pertama pembangunan sumber daya manusia Indonesia berkualitas karena dalam keluarga seorang individu tumbuh dan berkembang. Kualitas keluarga akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini. Pembangunan Ketahanan Keluarga akan memberikan ketangguhan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan pesatnya perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi. Jumlah 67,4 juta keluarga merupakan kekuatan besar yang dimiliki bangsa ini dan berpotensi sebagai sumber kekuatan yang memberikan manfaat besar bagi pembangunan nasional. Membangun potensi 67,4 juta keluarga, akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat. *Strong Families make Strong Nation.*

Namun, sebagaimana kita ketahui bersama, kita dihadapkan pada globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi yang bukan hanya memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan Keluarga. Perubahan sosial budaya dalam kehidupan globalisasi saat ini juga telah menyebabkan pergeseran pada keluarga, sebagaimana berbagai penelitian menjelaskan bahwa saat ini terjadi perubahan struktur keluarga yang semula *extended family* cenderung ke pola *nuclear family*. Hubungan kekeluargaan yang semula kuat dan erat menjadi cenderung longgar dan rapuh, ambisi karier dan materi yang tidak terkendali yang bersifat obsesif kompulsif telah mengganggu hubungan interpersonal. Dalam banyak temuan penelitian pun disebutkan bahwa pergeseran moralitas dan mulai pudarnya budaya sopan santun di Indonesia penyebab utamanya adalah disfungsi keluarga. Padahal, keluarga memiliki fungsi yang sangat penting karena berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak sebagai generasi penerus bangsa. Sehingga, penguatan fungsi keluarga menjadi sangat penting agar kita dapat terus menjaga ciri khas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki moralitas tinggi dan budaya sopan santun. Pengabaian terhadap nilai-nilai keluarga dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi keluarga, serta diadopsinya nilai-nilai yang bukan berasal dari jati diri bangsa seperti liberalisme, sekulerisme, dan

individualisme menyebabkan ketidakberfungsian keluarga. Padahal, keluarga seharusnya menjadi benteng dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa serta menciptakan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping itu, saat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan dan penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat yang hanya disikapi dengan pengendalian yang bersifat represif, yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan berdasarkan prosesnya masih mayoritas diselesaikan secara koersif. Padahal pengendalian sosial tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan dan penyimpangan sosial yang ada di Indonesia bahkan cenderung menyebabkan masalah baru bagi tatanan kehidupan. Sehingga diperlukan bentuk-bentuk pengendalian sosial yang bersifat preventif, yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi dan pengendalian proses yang bersifat persuasif untuk mengarahkan masyarakat agar tata dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan. Pengendalian sosial preventif dan persuasif akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan dan dimulai dari unit terkecil dalam suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, penanaman nilai-nilai religius dan moral, serta pembentukan kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus. Keluarga berperan penting dalam mendidik, mengasuh, mensosialisasikan, dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Akan tetapi, saat ini pengaturan terkait Keluarga mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga yang mengatur tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Secara umum, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang terdiri dari 63 pasal sebagian besar berisi pasal-pasal yang terkait perkembangan penduduk. Dalam Undang-Undang tersebut, Pembangunan Keluarga diatur dalam Bab VII yang hanya terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 47 dan 48. Pasal 47 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sedangkan Pasal 48 mengamanatkan cara pelaksanaan kebijakan tersebut dan kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang terkait sesuai dengan kewenangannya. Dalam perjalanannya, Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga masih belum mampu menjawab berbagai tantangan dan persoalan mengingat pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan Keluarga. Karena saat ini masih banyak dijumpai Keluarga yang mengalami Kerentanan Keluarga dan belum memiliki kelentingan Keluarga dalam menghadapi kondisi rentan atau krisis pada sepanjang tahap perkembangannya. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 belum menjadikan Ketahanan Keluarga sebagai arus utama dalam pembangunan nasional dan belum spesifik mengatur Ketahanan Keluarga. Padahal, Keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional, sehingga Ketahanan

Keluarga menjadi pilar dalam mewujudkan ketahanan nasional. Pembangunan keluarga di Indonesia masih hanya berfokus pada keluarga rentan yang dianggap membutuhkan bantuan, padahal pencegahan juga perlu untuk dilakukan agar tidak semakin banyak jumlah keluarga rentan di Indonesia. Oleh karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI memandang perlu adanya regulasi yang mengatur secara khusus Ketahanan Keluarga secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi Keluarga.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) berpendapat sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa **Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga diperlukan sebagai payung hukum dalam mengatur mengenai Ketahanan Keluarga**, hal ini dikarenakan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai keluarga yang berlaku saat ini masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Kekosongan hukum yang berlaku secara nasional terkait Ketahanan Keluarga dan aspirasi dari berbagai daerah akan kebutuhan payung hukum kebijakan Ketahanan Keluarga seharusnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sebagai usul inisiatif DPR yang kemudian dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Kedua, Fraksi PKS **mendukung hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009** tentang tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, yang mengatur Ketahanan Keluarga secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri secara komprehensif sehingga dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi Keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan pilar utama ketahanan nasional dihadapkan pada kerentanan sosial akibat pengaruh globalisasi yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam tatanan keluarga, **sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga sebagai arus utama dalam pembangunan nasional yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan keluarga**.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Keluarga merupakan **hal yang penting dan mendesak untuk mengembalikan dan menguatkan fungsi keluarga dalam kebijakan Ketahanan Keluarga yang bersifat hulu dan mampu berpihak pada kepentingan Keluarga dan memberikan perlindungan kepada Keluarga**. Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan keluarga bertujuan untuk **menjadikan Keluarga sebagai titik sentral dan aset pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, menciptakan lingkungan yang mendukung Ketahanan Keluarga, memastikan peran pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat dalam mendukung Ketahanan Keluarga secara aktif, meningkatkan perlindungan anggota Keluarga termasuk perempuan, Anak, lansia, dan penyandang disabilitas dalam Keluarga, menguatkan fungsi Keluarga sebagai institusi pertama dan utama pembangun manusia berkualitas serta masyarakat yang beradab dan sejahtera, serta mewujudkan Keluarga Indonesia yang menyadari, memahami, dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang.

Keempat, Fraksi PKS berpendapat Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga **mendorong Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga** sebagai strategi yang mengintegrasikan perspektif Ketahanan Keluarga secara rasional dan sistematis pada setiap tahap dan siklus pembangunan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengarusutamaan Ketahanan Keluarga dalam setiap kebijakan meliputi semua bidang dan lintas bidang pembangunan. **Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga mencakup aspek pemenuhan hak dasar Keluarga, aspek perlindungan dari Kerentanan Keluarga termasuk namun tidak terbatas pada perlindungan kerentanan pangan, sandang, ketidaklayakan tempat tinggal dan lingkungan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan rasa aman, aspek perlindungan khusus Keluarga berupa perlindungan dari tindak diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual, dan aspek pemenuhan hak akses informasi bagi Keluarga.** Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga bukan hanya menjadikan keluarga sebagai objek pembangunan, tetapi bagaimana menguatkan dan mendukung keberfungsian keluarga sehingga keluarga bukan hanya menjadi objek tetapi juga menjadi subjek dalam pembangunan. Situasi dan kebutuhan suatu keluarga untuk bisa menjalankan fungsinya merupakan pra-syarat tersusunnya kebijakan dan program pembangunan.

Kelima, Fraksi PKS berpendapat **kehadiran klausul Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga (RI-PKK)** sebagai pedoman Pembangunan Ketahanan Keluarga yang menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional **patut diapresiasi dan didukung bersama**, sehingga ke depan dapat tercipta sinergisitas kebijakan Ketahanan Keluarga antara kementerian/lembaga di pemerintah pusat, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, juga tercipta kesinergian gerak antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani kerentanan keluarga. Karena pembangunan nasional akan optimal jika dilaksanakan dengan kesesuaian, sinergisitas, dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Keenam, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga **mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan pengembangan lingkungan ramah Keluarga** yang meliputi pekerjaan ramah Keluarga dan wilayah ramah Keluarga. Kebijakan pengembangan pekerjaan ramah keluarga merupakan pencaharian yang menjadi sumber nafkah sehingga memungkinkan keluarga memenuhi fungsi ekonomi sekaligus memenuhi seluruh fungsi keluarga lainnya untuk membangun harmonisasi interaksi dalam lingkungan internal dan eksternal keluarga, sehingga dapat mengatasi dilema antara pekerjaan

dan keluarga. Sedangkan kebijakan pengembangan wilayah ramah keluarga merupakan suatu wilayah/daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Keluarga melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Keluarga.

Ketujuh, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga **telah mengatur perlindungan keluarga secara komprehensif**. Pelindungan Ketahanan Keluarga meliputi pelindungan eksistensi Keluarga, pelindungan legalitas Keluarga, pelindungan Keluarga dari kerentanan. Pelindungan kerentanan keluarga meliputi pencegahan dan penanganan kerentanan keluarga. Pencegahan kerentanan keluarga dilakukan dengan peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas keluarga melalui **pendidikan Ketahanan Keluarga, pelatihan Ketahanan Keluarga, dan konsultasi Ketahanan Keluarga. Pelindungan yang bukan hanya berfokus pada penanganan kerentanan yang terjadi pada keluarga, namun juga berfokus ada pencegahan kerentanan pada keluarga**. Selain itu, RUU ini juga mendorong penanganan kerentanan keluarga agar negara memberikan fasilitasi untuk membantu dan mendukung Keluarga dalam menghadapi situasi rentan atau krisis agar memiliki kelentingan Keluarga. Penanganan bukan hanya berfokus pada kerentanan akibat kekurangan ekonomi saja, namun kerentanan dilihat dari semua dimensi dalam Ketahanan Keluarga, bahkan RUU ini juga mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pencegahan dan penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus pada daerah yang mengalami situasi konflik dan bencana alam, penyandang disabilitas, letak geografis wilayahsituasi khusus lainnya. **Hal tersebut merupakan suatu hal yang penting karena hak mendapatkan pelindungan diri dan pelindungan keluarga merupakan hak Warga Negara Indonesia dan semua keluarga di Indonesia, tanpa terkecuali**.

Kedelapan, Fraksi PKS berpendapat Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga **mendorong terselenggaranya sistem informasi Ketahanan Keluarga secara terintegrasi**. Data yang update dan valid dalam suatu sistem informasi Ketahanan Keluarga dibutuhkan digunakan untuk perencanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pusat data dan informasi, pengaduan, media belajar terkait dengan Ketahanan Keluarga, basis perencanaan pengembangan sumber daya manusia nasional. Disamping itu, sistem informasi Ketahanan Keluarga ini merupakan hal yang penting **agar program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tepat sasaran dan tepat guna dirasakan oleh keluarga Indonesia**.

Kesembilan, Fraksi PKS berpendapat bahwa **klausul Pendidikan Ketahanan Keluarga** dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga **menguatkan fungsi dan peran keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak**, sebagaimana amanat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pendidikan informal yang sangat kuat memberikan peran pendidikan pada keluarga maupun lingkungan sekitar.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan pandangan di atas, dengan memohon taufik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat mini fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga rapat hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik, sebagai ikhtiar kita untuk mengoptimalkan tugas dan kewenangan DPR dalam penyusunan undang-undang sehingga sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meridhoi dan mencatat ikhtiar kita dalam pembahasan ini sebagai bagian dari amal terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

***Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.***

Jakarta, 02 Rabiul Akhir 1442 H
18 November 2020 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi.
A-427